



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 979/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KETUT SUMARYATA Alias MAMBO.**
Tempat Lahir : Denpasar.
Umur/tanggal Lahir : 24 tahun / 24 Mei 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Alamat Tinggal: Kamar Kos Nomor 4, Jalan Gunung Karang II Nomor 3, Banjar Tegal Dukuh Anyar, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Alamat KTP: Jalan Gunung Kapur V/8, Banjar Graha Santi, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Satpam.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama I Ketut Bakuh, S.H., dkk, advokat berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Dps PERADI DENPASAR yang beralamat di Rukan Nitimandala Jalan Puputan Renon Denpasar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 September 2019 ; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari Hal 23 Putusan Perk No. 979/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penetapan Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 979/Pid.Sus/2019/PN Dps

tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 979/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 26 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KETUT SUMARYATA Alias MAMBO**, terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menyalahgunakan Narkotika Golongan I, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **KETUT SUMARYATA Alias MAMBO** selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat bersih 0,03 gram yang terbungkus dengan isolasi warna hijau ;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat bersih 0,10 gram ;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat bersih 0,11 gram yang terbungkus dengan pembungkus permen blaster;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) korek api gas.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengampuni segala perbuatan yang dilakukan atas tindak pidana Narkotika karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atas kesalahan;
2. Mengurangi hukuman menjadi seringan- ringannya ;

Hal 2 dari Hal 23 Putusan Perk No. 979/Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
putusan mahkamah agung
Hakim yang Terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka kami memohon memberikan putusan yang seadil adilnya dan seringnya – ringannya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa Ia **Terdakwa KETUT SUMARYATA Alias MAMBO** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 12.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di dalam Kamar Kos Nomor 4 Jalan Gunung Karang II Nomor 3, Banjar Tegal Dukuh Anyar, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sering disebut MAMBO di sekitar Denpasar Barat yang terlibat dalam peredaran tindak pidana narkotika, kemudian saksi KETUT SUMARDIKA dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH masing-masing anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan lalu penyidikan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 12.15 WITA, saksi KETUT SUMARDIKA dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH melakukan penangkapan terhadap KETUT SUMARYATA Alias MAMBO di dalam Kamar Kos Nomor 4 Jalan Gunung Karang II Nomor 3, Banjar Tegal Dukuh Anyar, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya saksi KETUT SUMARDIKA dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH menemukan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening shabu yang terlilit potongan isolasi warna hijau, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam lemari pakaian kamar kos nomor 4 milik Terdakwa. Selanjutnya, di atas meja sound system dalam kamar nomor 4 milik Terdakwa tersebut saksi KETUT SUMARDIKA dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH juga menemukan 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dan 1 (satu) pembungkus permen blaster yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kristal bening shabu. Oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, selanjutnya saksi KETUT SUMARDIKA dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH membawa Terdakwa serta barang bukti

Hal 3 dari Hal 23 Putusan Perk No. 979/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berisikan kristal bening shabu yang terilit potongan isolasi warna hijau, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dan 1 (satu) pembungkus permen blaster yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kristal bening shabu tersebut ke Kantor Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Setelah di kantor Polresta Denpasar, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) plastik klip kristal bening shabu dengan berat masing-masing sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat brutto 0,32 gram dan netto 0,03 gram. Kode A;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat brutto 0,38 gram dan netto 0,10 gram. Kode B1;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat brutto 0,39 gram dan netto 0,11 gram. Kode B2;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Batanta, Kecamatan Denpasar Barat tepatnya di tempel di dalam pipa saluran air di Gang III yang diujung gang, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari ARDI seharga RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara transfer dan narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. Lab: 531/NNF/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermedi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.Ik selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - **3516/2019/NF s/d 3518/2019/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - **3519/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----**A T A U**-----

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah ketut sumaryata alias mambo pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 12.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di dalam Kamar Kos Nomor 4 Jalan Gunung Karang II Nomor 3, Banjar Tegal Dukuh Anyar, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sering disebut MAMBO di sekitar Denpasar Barat yang terlibat dalam peredaran tindak pidana narkotika, kemudian saksi KETUT SUMARDIKA dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH masing-masing anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan lalu penyidikan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 12.15 WITA, saksi KETUT SUMARDIKA dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH melakukan penangkapan terhadap KETUT SUMARYATA Alias MAMBO di dalam Kamar Kos Nomor 4 Jalan Gunung Karang II Nomor 3, Banjar Tegal Dukuh Anyar, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya saksi KETUT SUMARDIKA dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH menemukan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening shabu yang terlilit potongan isolasi warna hijau, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam lemari pakaian kamar kos nomor 4 milik Terdakwa. Selanjutnya, di atas meja sound system dalam kamar nomor 4 milik Terdakwa tersebut saksi KETUT SUMARDIKA dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH juga menemukan 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dan 1 (satu) pembungkus permen blaster yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kristal bening shabu. Oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, selanjutnya saksi KETUT SUMARDIKA dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH membawa Terdakwa serta barang bukti berupa 1 plastik klip yang berisikan kristal bening shabu yang terlilit potongan isolasi warna hijau, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dan 1 (satu) pembungkus permen blaster yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kristal bening shabu tersebut ke Kantor Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 5 dari Hal 23 Putusan Perk No. 979/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 979/Pid.Sus./2019/PN.Dps

Bahwa setelah dilakukan pengujian di Polresta Denpasar, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) plastik klip kristal bening shabu dengan berat masing-masing sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat brutto 0,32 gram dan netto 0,03 gram. Kode A;
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat brutto 0,38 gram dan netto 0,10 gram. Kode B1;
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat brutto 0,39 gram dan netto 0,11 gram. Kode B2;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Batanta, Kecamatan Denpasar Barat tepatnya di tempel di dalam pipa saluran air di Gang III yang diujung gang, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari ARDI seharga RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara transfer dan narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. Lab: 531/NNF/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermedi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.Ik selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - **3516/2019/NF s/d 3518/2019/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - **3519/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----A T A U-----

Ketiga:

Bahwa Ia **Terdakwa KETUT SUMARYATA Alias MAMBO** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 12.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di dalam Kamar Kos Nomor 4 Jalan Gunung Karang II Nomor 3, Banjar Tegal Dukuh Anyar, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Hal 6 dari Hal 23 Putusan Perk No. 979/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyangkut Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan

oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sering disebut MAMBO di sekitar Denpasar Barat yang terlibat dalam peredaran tindak pidana narkotika, kemudian saksi KETUT SUMARDIKA dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH masing-masing anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan lalu penyidikan dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 12.15 WITA, saksi KETUT SUMARDIKA dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH melakukan penangkapan terhadap KETUT SUMARYATA Alias MAMBO di dalam Kamar Kos Nomor 4 Jalan Gunung Karang II Nomor 3, Banjar Tegal Dukuh Anyar, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya saksi KETUT SUMARDIKA dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH menemukan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening shabu yang terlilit potongan isolasi warna hijau, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam lemari pakaian kamar kos nomor 4 milik Terdakwa. Selanjutnya, di atas meja sound system dalam kamar nomor 4 milik Terdakwa tersebut saksi KETUT SUMARDIKA dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH juga menemukan 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dan 1 (satu) pembungkus permen blaster yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kristal bening shabu. Oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, selanjutnya saksi KETUT SUMARDIKA dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH membawa Terdakwa serta barang bukti berupa 1 plastik klip yang berisikan kristal bening shabu yang terlilit potongan isolasi warna hijau, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dan 1 (satu) pembungkus permen blaster yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kristal bening shabu tersebut ke Kantor Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Setelah di kantor Polresta Denpasar, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) plastik klip kristal bening shabu dengan berat masing-masing sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat brutto 0,32 gram dan netto 0,03 gram. Kode A;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat brutto 0,38 gram dan netto 0,10 gram. Kode B1;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat brutto 0,39 gram dan netto 0,11 gram. Kode B2;

Hal 7 dari Hal 23 Putusan Perk No. 979/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 979/Pid.Sus./2019/PN.Dps tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WITA bertempat

di Jalan Batanta, Kecamatan Denpasar Barat tepatnya di tempel di dalam pipa saluran air di Gang III yang diujung gang, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari ARDI seharga RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara transfer dan narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri. Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk diri sendiri dengan cara Terdakwa membuat alat hisap shabu/BONG dari bekas botol plastik kemudian Terdakwa memasukkan shabu ke dalam pipa kaca lalu dibakar dan Terdakwa menghisap shabu tersebut seperti merokok. Bahwa setelah menggunakan shabu tersebut Terdakwa merasa tubuh menjadi lebih segar dan pusing menjadi hilang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. Lab: 531/NNF/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermedi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.Ik selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - **3516/2019/NF** s/d **3518/2019/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Tim Asesmen Terpadu Provisini Bali, telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 terhadap Terdakwa KETUT SUMARYATA, diperoleh hasil Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri tipe reaksional dan tidak mengalami ketergantungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH... dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa saksi baru kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa saksi tangkap dan geledah.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 12.15 wita bertempat didalam Kamar kost no. 4 Jalan Gunung Karang II No. 3 Br. Tegal Dukuh Anyar Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat, saksi

Hal 8 dari Hal 23 Putusan Perk No. 979/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama dengan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan tim sat resnarkoba polresta Denpasar yang salah satunya bernama I KETUT SUMARDIKA, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana waktu itu ada didalam kamar kost no. 4, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada barang?" dan dijawab " ada pak" sambil Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanannya di lemari pakaian kemudian saksi melakukan penggeledahan didalam lemari pakaian dan saksi menemukan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu yang terilit dengan potongan isolasi warna hijau, 1 buah Bong dan 1 buah korek api gas, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan kamar kost dan ditemukan di atas meja sound sistem yaitu 1 plastik klip kristal bening sabhu dan 1 pembungkus permen blester yang didalamnya berisikan 1 plastik klip kristal bening sabhu, kemudian saksi tanya terkait pemilik dari semua barang yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan kalau semua barang tersebut adalah miliknya sendiri dan saat itu disaksikan oleh 2 orang saksi umum.
- Bahwa setelah ditimbang dikantor Polresta Denpasar diketahui berat dari 3 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,24 Gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat di interogasi, Terdakwa membeli sabhu dari seorang laki-laki yang dikenal bernama ARDI dengan harga Rp. 1400.000 rupiah, kristal bening shabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa konsumsi sendiri di dalam kamar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang berupa 0,24 Gram sabhu tersebut.
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,03 Gram yang terbungkus dengan isolasi warna hijau, 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,11 Gram yang terbungkus dengan pembungkus permen Blaster,1 (satu) buah bong,2 (dua) korek api gas adalah semua barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah.

Hal 9 dari Hal 23 Putusan Perk No. 979/Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi terdakwa terdakwa laki-laki yang diperiksa tunjukan dihadapan saksi sekarang ini adalah laki-laki bernama KETUT SUMARYATA yang saksi tangkap bersama dengan team pada hari kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 12.15 wita bertempat didalam Kamar kost no. 4 Jalan. Gunung Karang II No. 3 Br. Tegal Dukuh Anyar Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya, didalam saksi memberikan keterangan saksi sama sekali tidak ada merasa ditekan dipaksa maupun diarahkan baik oleh pemeriksa maupun oleh yang lainnya.
- Bahwa semua keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Saksi I KETUT SUMARDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa saksi baru kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa saksi tangkap dan geledah.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 12.15 wita bertempat didalam Kamar kost no. 4 Jalan Gunung Karang II No. 3 Br. Tegal Dukuh Anyar Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat, saksi bersama dengan team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan tim sat resnarkoba polresta Denpasar yang salah satunya bernama PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana waktu itu ada didalam kamar kost no. 4, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada barang?" dan dijawab " ada pak" sambil Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanannya di lemari pakaian kemudian saksi melakukan penggeledahan didalam lemari pakaian dan saksi menemukan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu yang terilit dengan potongan isolasi warna hijau, 1 buah Bong dan 1 buah korek api gas, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan kamar kost dan ditemukan di atas meja sound sistem yaitu 1 plastik klip kristal bening sabhu dan 1 pembungkus permen blester yang didalamnya berisikan 1 plastik klip kristal bening sabhu, kemudian saksi tanya terkait pemilik dari semua barang yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan kalau semua barang tersebut adalah miliknya sendiri dan saat itu disaksikan oleh 2 orang saksi umum.

Hal 10 dari Hal 23 Putusan Perk No. 979/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah diimbang dikantor Polresta Denpasar diketahui berat dari 3 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,24 Gram.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat di interogasi, Terdakwa membeli sabhu dari seorang laki-laki yang dikenal bernama ARDI dengan harga Rp. 1400.000 rupiah, kristal bening shabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa konsumsi sendiri di dalam kamar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang berupa 0,24 Gram sabhu tersebut.
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,03 Gram yang terbungkus dengan isolasi warna hijau, 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,11 Gram yang terbungkus dengan pembungkus permen Blaster, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) korek api gas adalah semua barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah.
- Bahwa memang benar laki-laki yang pemeriksa tunjukan dihadapan saksi sekarang ini adalah laki-laki bernama KETUT SUMARYATA yang saksi tangkap bersama dengan team pada hari kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 12.15 wita bertempat didalam Kamar kost no. 4 Jalan. Gunung Karang II No. 3 Br. Tegal Dukuh Anyar Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya, didalam saksi memberikan keterangan saksi sama sekali tidak ada merasa ditekan dipaksa maupun diarahkan baik oleh pemeriksa maupun oleh yang lainnya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi :A.A NGURAH SURYA KENCANA P, AMD, yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa KETUT SUMARYATA saksi baru kenal dengan Terdakwa pada saat diterangkan namanya oleh polisi.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 12.15 wita bertempat didalam Kamar kost no. 4 Jalan. Gunung Karang II No. 3 Br. Tegal Dukuh Anyar Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat, saksi diminta untuk

Hal 11 dari Hal 23 Putusan Perk No. 979/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

bahwa terdakwa sebagai pengguna yang situasional, bermula dari sekira bulan Maret tahun 2018 tersebut, Terdakwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkotika jenis shabu adalah Terdakwa merasa pusing dan mual. Sehingga akhirnya Terdakwa berhenti mengonsumsi narkotika jenis shabu. Namun pada bulan Desember tahun 2018 tepatnya pada malam tahun baru, Terdakwa mulai mengonsumsi narkotika jenis shabu lagi akibat bujuk rayu teman Terdakwa, kemudian terdakwa berhenti memakai shabu, hingga kemudian pada bulan Mei tahun 2019 Terdakwa kembali mengonsumsi shabu karena ada acara ngaben yang mengharuskan Terdakwa begadang;

- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu adalah shabu ditaruh pada sebuah pipa kaca yang kemudian dibakar dengan korek api gas. Kemudian pipa kaca tersebut dihubungkan dengan sebuah pipet yang dimasukkan ke dalam sebuah botol minuman bekas yang berisi air. Pipet tersebut dimasukkan melalui tutup botol yang telah dilubangi dan pipet tersebut masuk ke dalam air. Sementara ada satu pipet lagi yang dimasukkan juga ke dalam botol tersebut melalui tutup botol yang telah dilubangi namun ujungnya tidak sampai masuk ke dalam air, sedangkan ujungnya yang lainnya dipakai untuk menghisap asap yang keluar seperti merokok.
- Bahwa hasil pemeriksaan dan observasi yang saksi lakukan adalah penampilan klien tampak wajar, roman muka sesuai umur, kontak verbal dan visual cukup, tidak ada gangguan dalam proses berpikir, tidak ada gangguan emosi;
- Bahwa skor pemakaian shabu Terdakwa adalah 9 dengan resiko sedang perlu intervensi singkat;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil negative.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 12.15 wita bertempat didalam Kamar kost no. 4 Jalan. Gunung Karang II No. 3 Br. Tegal Dukuh Anyar Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat. Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar karena kedapatan menyimpan narkotika sabhu seorang diri di dalam kamar kos.
- Bahwa saat ditangkap oleh polisi, Terdakwa berada didalam kamar kost, kemudian ada yang mengetuk pintu kamar kemudian Terdakwa bangun dan membuka pintu kamar, selanjutnya ada 4 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menerangkan bahwa dirinya adalah polisi dari Polresta Denpasar, kemudian petugas polisi tersebut melakukan pengeledahan badan dan

Hal 14 dari Hal 23 Putusan Perk No. 979/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pakaian tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba, kemudian petugas polisi menanyakan identitas Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa nama Terdakwa adalah KETUT SUMARYATA atau sering dipanggil MAMBO atau KETUT, selanjutnya Terdakwa ditanya “ kamu menyimpan barang ga?” dan saya jawab “ ada pak” sambil saya menunjukkan tempat saya menyimpan barang atau narkoba yaitu didalam lemari pakaian kemudian polisi yang menggeledah didalam lemari pakaian dan ditemukan 1 plastik klip berisikan kristal bening sabhu yang terlilit isolasi warna hijau, 1 buah bong dan 2 buah korek api gas, kemudian polisi melakukan pengeledahan kamar kost dan ditemukan di atas meja sound sistem yaitu 1 plastik klip kristal bening sabhu dan 1 pembungkus permen blester yang didalamnya berisikan 1 plastik klip kristal bening sabhu. Dan pada saat itu saya ditanyakan terkait pemilik dari semua barang tersebut dan saya menerangkan kalau semua barang tersebut adalah milik saya sendiri yang saat itu, disaksikan oleh 2 orang saksi umum

- Bahwa Setelah ditimbang dikantor polisi, diketahui berat dari 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,24 Gram.
- Bahwa sabhu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang bernama ARDI dengan harga Rp. 400.000 rupiah.
- Bahwa saya sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas mengusai, menyimpan barang berupa sabhu
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,03 Gram yang terbungkus dengan isolasi warna hijau, 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,11 Gram yang terbungkus dengan pembungkus permen Blaster, 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) korek api gas, adalah semua barang yang ditemukan dan disita pada saat saya ditangkap polisi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam memberikan keterangan Terdakwa sama sekali tidak ada merasa ditekan dipaksa maupun diarahkan baik oleh pemeriksa maupun oleh yang lainnya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa terdakwa menyatakan bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal 15 dari Hal 23 Putusan Perk No. 979/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,03

Gram yang terbungkus dengan isolasi warna hijau.

- 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,10 Gram.
- 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,11 Gram yang terbungkus dengan pembungkus permen Blaster.
- 1 (satu) buah BONG.
- 2 (dua) korek api gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 12.15 wita bertempat didalam Kamar kost no. 4 Jalan. Gunung Karang II No. 3 Br. Tegal Dukuh Anyar Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat. Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar karena kedapatan menyimpan narkoba sabhu seorang diri di dalam kamar kos.
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,03 Gram yang terbungkus dengan isolasi warna hijau, 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,11 Gram yang terbungkus dengan pembungkus permen Blaster, 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) korek api gas, adalah semua barang yang ditemukan dan disita pada saat saya ditangkap polisi.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Hal 16 dari Hal 23 Putusan Perk No. 979/.Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur Setiap Penyalahguna :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Dari fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan kami serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan pemaaf maupun pembenar, yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 12.15 WITA bertempat di dalam kamar Kos Nomor 4 Jalan Gunung Karang II Nomor 3, Banjar Tegal Dukuh Anyar, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi KETUT SUMARDIKA dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH yang mendapatkan laporan dari masyarakat datang ke kos Terdakwa dan melakukan penggeledahan, kemudian di dalam lemari pakaian kamar kos nomor 4 milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas dan di atas meja sound system dalam kamar 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dan 1 (satu) pembungkus permen blaster yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kristal bening shabu. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, narkotika tersebut bekas Terdakwa gunakan dan rencananya pada malam harinya akan Terdakwa gunakan kembali. Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah shabu ditaruh pada sebuah pipa kaca yang kemudian dibakar dengan korek api gas. Kemudian pipa kaca tersebut dihubungkan dengan sebuah pipet yang dimasukkan ke dalam sebuah botol minuman bekas yang berisi air. Pipet tersebut dimasukkan melalui tutup botol yang telah dilubangi dan pipet tersebut masuk ke dalam air. Sementara ada satu pipet lagi yang dimasukkan juga ke dalam botol tersebut melalui tutup botol yang telah dilubangi namun ujungnya tidak sampai masuk ke dalam air, sedangkan ujungnya yang lainnya dipakai untuk menghisap asap yang keluar seperti merokok.

Hal 17 dari Hal 23 Putusan Perk No. 979/.Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Lab: 531/NNF/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermedi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.Ik selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3516/2019/NF s/d 3518/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) plastik klip kristal bening shabu dengan berat seluruhnya adalah netto 0,24 gram.

c. Bahwa Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 terhadap Terdakwa KETUT SUMARYATA, diperoleh hasil Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri tipe reaksional dan tidak mengalami ketergantungan.

a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Batanta, Kecamatan Denpasar Barat tepatnya di tempel di dalam pipa saluran air di Gang III yang diujung gang, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari ARDI seharga RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara transfer dan narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri. Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk diri sendiri dengan cara Terdakwa membuat alat hisap shabu/BONG dari bekas botol plastik kemudian Terdakwa memasukkan shabu ke dalam pipa kaca lalu dibakar dan Terdakwa menghisap shabu tersebut seperti merokok

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :

Berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi 20 peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan

Hal 18 dari Hal 23 Putusan Perk No. 979/.Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

- a. Keterangan para saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 12.15 WITA, Terdakwa berada di dalam kamar Kos Nomor 4 Jalan Gunung Karang II Nomor 3, Banjar Tegal Dukuh Anyar, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar seorang diri. Bahwa pada saat saksi KETUT SUMARDIKA dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH datang ke kos Terdakwa dan melakukan pengeledahan, kemudian di dalam lemari pakaian kamar kos nomor 4 milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas dan di atas meja sound system dalam kamar 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dan 1 (satu) pembungkus permen blaster yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kristal bening shabu. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, narkoba tersebut bekas Terdakwa gunakan dan rencananya pada malam harinya akan Terdakwa gunakan kembali.
- b. Surat, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 531/NNF/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermedi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.Ik selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3516/2019/NF s/d 3518/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti 3 (tiga) plastik klip kristal bening shabu dengan berat seluruhnya adalah netto 0,24 gram. Bahwa Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 terhadap Terdakwa KETUT SUMARYATA, diperoleh hasil Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri tipe reaksional dan tidak mengalami ketergantungan.

Hal 19 dari Hal 23 Putusan Perk No. 979/Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat bersih 0,03 gram yang terbungkus dengan isolasi warna hijau, 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat bersih 0,10 gram dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat bersih 0,11 gram yang terbungkus dengan pembungkus permen blaster yang ditemukan di dalam kamar kos milik Terdakwa adalah benar seluruhnya milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan pada malam harinya sebagai penambah tenaga Terdakwa dalam bekerja.

- d. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan kristal bening shabu yang Terdakwa miliki dengan cara membeli pada seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2018 dan terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis shabu pada malam hari sebelum penangkapan dengan cara Terdakwa mempersiapkan kristal bening shabu, lalu kristal bening shabu tersebut ditaruh pada sebuah pipa kaca yang kemudian dibakar dengan korek api gas. Kemudian pipa kaca tersebut dihubungkan dengan sebuah pipet yang dimasukkan ke dalam sebuah botol minuman bekas yang berisi air. Pipet tersebut dimasukkan melalui tutup botol yang telah dilubangi dan pipet tersebut masuk ke dalam air. Sementara ada satu pipet lagi yang dimasukkan juga ke dalam botol tersebut melalui tutup botol yang telah dilubangi namun ujungnya tidak sampai masuk ke dalam air, sedangkan ujungnya yang lainnya dipakai untuk menghisap asap yang keluar seperti merokok. Efek yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu adalah Terdakwa merasakan segar dan semangat bekerja.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 20 dari Hal 23 Putusan Perk No. 979/Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat bersih 0,03 gram yang terbungkus dengan isolasi warna hijau ;
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat bersih 0,10 gram ;
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat bersih 0,11 gram yang terbungkus dengan pembungkus permen blaster;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) korek api gas.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- Perbuatan Terdakwa telah merusak pembinaan generasi muda.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 21 dari Hal 23 Putusan Perk No. 979/.Pid.Sus./2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 979/Pid.Sus./2019/PN.Dps

1. Menyatakan terdakwa **KETUT SUMARYATA** Alias **MAMBO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KETUT SUMARYATA Alias MAMBO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat bersih 0,03 gram yang terbungkus dengan isolasi warna hijau ;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat bersih 0,10 gram ;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu dengan berat bersih 0,11 gram yang terbungkus dengan pembungkus permen blaster;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) korek api gas.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. dan Heriyanti, SH. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dina Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hal 22 dari Hal 23 Putusan Perk No. 979/Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, S.H.

Hal 23 dari Hal 23 Putusan Perk No. 979/Pid.Sus./2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)